

**PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT ADAT  
DI KECAMATAN PARIT TIGA KABUPATEN BANGKA BARAT  
PROVINSI BANGKA BELITUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif**

**Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HARRY SUPRIADY**

**02011181520110**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

**UNIVERSITAR SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HARRY SUPRIADY  
NIM : 02011181520110  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga  
Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Komprehensif pada tanggal 28 mei 2019  
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Albar Sentosa Subari, S.H., S.U**  
NIP. 195501011981031007



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Fabrian S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Supriady  
NIM : 02011181520110  
Tempat/Tanggal Lahir : Air Gantang, 15 Desember 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Mei 2019



HARRY SUPRIADY

NIM. 02011181520110

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“Belajarlah menjadi pendengar yang baik,

Karena ada beberapa hal kunci sukses, diantaranya: hargai orang lain karena di sana ada harga dirimu juga , jangan merasa bangga dengan apa yang kita miliki maka berbagilah dan dengar ketika orang lain berbicara karena suatu saat kau akan didengar orang lain”

أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالِ

*“lihatlah apa yang dikatakan, dan jangan melihat siapa yang mengatakan”*

-Ali Bin Abi Tolib

Kupersembahkan Kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang
3. Saudaraku dan Keluarga Besarku yang Kusayangi
4. Sahabat-Sahabat yang tak bisa disebut satu persatu
5. Almamater Kebanggaanku

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-NYA sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN PARIT TIGA KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Tentunya, penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata dari penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua.

Indralaya,

2019

Harry Supriady

NIM. 02011181520110

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-NYA lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak H. Albar Sentosa Subari S.H., S.U selaku pembimbing utama dan ibu Sri Handayani S.H., M.Hum selaku pembimbing kedua, terima kasih atas saran, bimbingan, dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Ilyas dan Ibu Hj. Suhaini yang tercinta dan tersayang terimakasih atas do'a, dukungan, jasa, dan kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan;
2. Keluarga besar saya yang ada di Bangka Belitung, Palembang, dan lainnya yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
3. Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, Msc;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Febrian S.H., M.S;

5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL;
6. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H;
7. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum;
8. Pembimbing Akademik Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.ANT.,LLM;
9. Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum;
10. Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Bapak Dr. Happy Warsito;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis;
12. Seluruh staff dan Karyawan Akademik, Rektorat, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh pejabat dan staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis pada saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
14. Pembimbing KKL Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M. Sc;
15. Penyemangatku Octa Riani
16. Teman-teman Tim KKL di Kantor ATR/ Badan Pertanahan Kota Palembang (Dio, Willy, Munawatul, Tien);

17. Keluarga Besar ISBA (Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangka), yang dari awal saya masuk dan daftar ulang telah membantu, dan terima kasih telah memberikan tempat atau pengalaman yang baik;
18. Teman-teman organisasi Internal khususnya di lingkungan Fakultas Hukum RAMAH dan BEM FH yang telah mengizinkan saya memanfaatkan ilmu yang saya miliki;
19. Teman Les Bahasa Inggris Pare Kediri (Saleh dan Rio);
20. Teman Lomba Karya Tulis Ilmiah di Hongkong, Willy Eka Pramana;
21. Teman-teman Hadroh yang telah bersedia hadir dan berlatih bersama, sampai terbentuk sebuah tim yang bernama Sriwijaya Mustofa;
22. Teman-teman Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Universitas hingga Nasional Malang 2017 dan Aceh 2019;
23. Teman-teman pejuang Skripsi (Dio Batra, Willy, Rizky, Devi, Syahrul) dan Semua Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
24. Teman-teman Generasi Baru Indonesia (Genbi) penerima Beasiswa Bank Indonesia (Genbi Unsri, Genbi Sumsel, dan Genbi Uin Raden Fatah);
25. Teman-Teman Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) terimakasih atas kekompakkannya tetap jaga kekeluargaan;
26. Adik-adik di kosan kuning Persada (Amdi, Anggi, Amri, Tobi) terima kasih kepada kalian semua;
27. Sahabat-sahabat BAPER (Budak Alumni Pondok Pesantren) Briptu Prasetya, Sandi, Sukamdani, Romi, Riwan, Ade, Angga, Alan, Yoga, Hadid;



28. Para Guru-guru, Ustadz, dan kyai Pondok Pesantren Sabilul Hasanah atas keberkahan ilmunya;

Tidak ada kata lain selain doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga perjuangan, silaturahmi kita tetap terjaga, senantiasa Allah SWT berikan kemudahan dalam segala urusan, dilancarkan rizeki, di panjangkan umur, disehatkan badan. Semoga Allah SWT menerima kebaikan dan memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi diri sendiri, Masyarakat, Nusa dan Bangsa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Perlindungan Hukum .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
1. Tipe Penulisan .....	19
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	20
a. Pendekatan UndangUndang .....	20
b. Pendekatan Konseptual .....	20
c. Pendekatan Sosiologi .....	20
d. Pendekatan Kasus .....	21
3. Data Penelitian .....	21

1. Data Primer.....	21
2. Data Sekunder.....	22
3. Data Tersier .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	22
1) Wawancara Langsung.....	22
2) Studi Dokumentasi .....	23
5. Lokasi dan Sampel Penelitian.....	24
a) Lokasi Penelitian .....	24
b) Teknik Pengambilan Sampel.....	24
6. Teknik Analisis Data Penelitian .....	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....	27
1. Pengertian Hukum Kehutanan .....	27
2. Unsur-Unsur Hukum Kehutanan.....	31
3. Tujuan dan Sifat Hukum Kehutanan.....	34
4. Jenis-jenis Hutan .....	34
5. Asas-Asas Hukum Kehutanan.....	36
6. Perlindungan Hutan.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan Lindung .....	40
1. Pengertian Hutan Lindung .....	40
2. Fungsi Hutan Lindung.....	41
3. Pengelolaan Hutan Lindung.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	43
1. Pengertian Perjanjian .....	43
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	44
3. Asas-Asas suatu Perjanjian .....	47
4. Unsur-Unsur dalam Perjanjian.....	48
5. Jenis-Jenis Perjanjian .....	49


D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli atas tanah .....	50
1. Jual beli .....	50
2. Jual beli Menurut Undang-Undang dan Hukum Adat .....	54
1) Undang-Undang Pokok Agraria.....	54
a) Terjadinya Jual Beli atas Tanah .....	54
b) Sahnya suatu Jual Beli atas Tanah .....	54
c) Asas-Asas dalam Jual beli Tanah.....	57
d) Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tanah.....	57
2) Jual Beli Menurut Hukum Adat .....	58
a. Terjadinya Jual Beli Tanah .....	58
b. Sahnya Jual Beli Tanah.....	60
c. Asas Jual Beli Tanah dalam Hukum Adat .....	61
d. Berakhirnya suatu Perjanjian Jual Beli atas Tanah.....	62
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan budaya lokal dan peraturan yang berlaku .....	63
B. Akibat hukum dari transaksi jual beli hutan lindung di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat provinsi Bangka Belitung .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Adat Di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung**. Pengelolaan Hutan lindung dalam hal ini adalah suatu kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung merupakan hal yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan itu sendiri. Pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan hutan adalah daya dukung terhadap segala aspek kehidupan, hutan menjadi media hubung timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah empiris yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung. Hasil dari pembahasan skripsi ini yaitu pengelolaan hutan lindung, terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung. Kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan mengingat apa yang terjadi seharusnya (*das sollen*) atau senyatanya (*das sein*).

**Kata kunci:** *Pengelolaan, Kesadaran, Hutan Lindung, Masyarakat*

Pembimbing Utama,




**Albar Sentosa Subari, S.H., S.U**  
**NIP. 195501011981031007**

Indralaya,


2019

Pembimbing Pembantu,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197002071996032002**

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196511011992032001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang dengan sasaran peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia yang sangat memperhatikan lingkungan hidup dalam segala aspek pembangunan. Seluruh wilayah Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selama rakyat Indonesia yang masih bersatu sebagai bangsa Bhineka Tunggal Ika masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang bisa memutuskan dan meniadakan hubungan itu.<sup>1</sup> Tanah dalam kehidupan mempunyai arti penting. Pentingnya arti sebuah tanah bagi kehidupan manusia itu adalah manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan mendapatkan hasil alam dengan cara mendayagunakan manfaat tanah.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau serta wilayahnya terdapat dari sabang sampai marauke. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tugas untuk dapat mempertahankan, menjaga, serta mengelolanya agar negara ini dapat bersaing dengan negara lain dan dapat memberikan manfaat terutama kepada rakyat Indonesia itu sendiri.

---

<sup>1</sup>A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 25.

<sup>2</sup>G. Kertasapoetra, Dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan pendayagunaan tanah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.1.

Hal ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian menguasai bukan berarti memiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik.<sup>3</sup>

Hak negara dalam hal Kehutanan adalah wewenang untuk:

Pasal 5 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No 41 tahun 1999:

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.<sup>4</sup>

Terkhusus wilayah Provinsi Bangka Belitung yang merupakan Provinsi Kepulauan dan memiliki luas wilayah yang mencakup 40,3 % dari luas daratan sebesar 1.642.214 hektar. Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang dihiasi oleh jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.<sup>5</sup> Provinsi kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Bangka Barat yang memiliki potensi alam yang luar biasa, dengan luas wilayah 2.820,61 (Km<sup>2</sup>) diujung kabupaten

---

<sup>3</sup>Salim H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cet-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 12

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

<sup>5</sup>Jamilah Cholilah, *Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejam Kabupaten Bangka*, *Jurnal Society*, Vol. 5, No. 1, 1 Juni 2017, hlm. 45

Bangka Barat terdapat kecamatan Parit Tiga merupakan kecamatan termuda diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah hukum kabupaten Bangka Barat, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2011, sebelumnya masuk ke wilayah administratif kecamatan Jebus dan terus berbenah seiring dengan perkembangan dan bertambahnya usia sehingga mampu bersaing dengan kecamatan lain yang sudah lama berdiri dalam hal percepatan pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya. TAMBANG (tertib, aman, maju dan berkembang) adalah slogan yang dikenal untuk wilayah yang terkenal akan hasil alam berupa timah ini dan memiliki luas wilayah 294,470 km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai sistem pengelolaan hutan yang berbasisi pengetahuan lokal. Pengetahuan tersebut terkait dengan pengelolaan lahan dan hutan dalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari. Menurut catatan etnografi Belanda, kegiatan ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, terdapat pada pola masyarakat dalam suatu wilayah dari sebuah kampung yang ditinggalkan (*verlaten kampong*), mereka meninggalkan daerah tersebut dalam rangka mengusahakan perladangan baru. Dalam pandangan teori evolusi sosialkultural, pola ini pada dasarnya merupakan warisan kelompok sosial yang melakukan pencaharian bercocok tanam (*shifting cultivation*), mereka berpindah dari lahan satu ke daerah

---

<sup>6</sup>Kode dan Data Administrasi Pemerintah (Permendagri No.137-2017) Kementerian Dalam Negeri-Republik Indonesia. ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)) diakses tanggal 2018-12-27



lainnya secara berotasi dengan acuan sistem pengetahuan tradisional yang mereka ketahui.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai hutan, kecamatan Parit Tiga tidak luput dari potensi alam yang ada di dalamnya, sehingga berbagai cara yang dilakukan pemerintah agar keaslian hutan dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lingkungan hutan. Wilayah kecamatan Parit Tiga sendiri merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa penggunaan kawasan hutan, seperti yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam:

- a. Kawasan hutan produksi dan/atau
- b. Kawasan hutan lindung

Kecamatan Parit tiga yang memiliki dua penggunaan kawasan hutan diatas, saat ini sedang tidak stabil, karena pola pemikiran masyarakat yang belum searah dengan pola pembangunan oleh pemerintah. Hutan produksi dan hutan lindung menjadi tempat bercocok tanam dan pertambangan oleh masyarakat sekitar, yang artinya masyarakat sangat bergantung dengan hutan, sebagai tempat mata pencaharian.

Hutan lindung adalah suatu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

---

<sup>7</sup>Jamilah Cholilah, *Op.cit.*, 46

memelihara kesuburan tanah.<sup>8</sup> Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya alam hutan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar sesuai pasal 6 Undang-Undang No 41 tahun 1999 (tentang kehutanan). Tujuannya untuk dapat mengupayakan kelestarian sumber daya alam hayati yang ada di hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan.<sup>9</sup>

Kerusakan hutan lindung dapat menyebabkan ancaman bagi daerah aliran sungai (DAS) secara besar, hutan lindung memegang peranan yang sangat penting dari segi hidrologi aliran sungai. Selain dari pada itu kerusakan daerah aliran sungai kerusakan hutan lindung juga menyebabkan perubahan yang terjadi pada struktur hujan sehingga banjir dapat saja terjadi pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini berdampak mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya yaitu hutan lindung.<sup>10</sup>

Tak jarang banyak terjadinya jual beli hutan oleh masyarakat, kebiasaan ini sudah terjadi lama, dan memang terkadang masyarakat tau bahwa tindakan yang mereka lakukan tersebut adalah salah. Akan tetapi karena paksaan untuk

---

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-II/2009

<sup>9</sup>Anton Silas Sinery dan Mahmud, Fungsi Kawasan dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari, *Jurnal AGRIFOR*, Vol. XIII, No. 2, Okt 2014

<sup>10</sup>Budi Utomo, Mohammad Basyuni, dan Mukti Batubara, Potensi Tegakkan pada Hutan Lindung Bekas Pertambangan Tradisional Kabupaten Mandailing Natal, *FORESTA Indonesia Journal of Forestry*, Vol, 1 No, (2) 16 Juni 2012: 58-69

memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan utama, bagi mereka yang menjual lahan yang sudah lama mereka kelola. Maraknya jual beli lahan oleh masyarakat juga terkadang diketahui oleh pemerintah sekitar, dengan alasan bahwa pemerintah tidak berhak untuk mengadili, pemerintah menegaskan bahwa itu bukan kewenangan kami akan tetapi sudah ada bagiannya masing-masing, terkait permasalahan hutan sudah ada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Dengan demikian pihak KPH menanggapi bahwa apabila mereka mengetahui adanya kegiatan jual beli oleh masyarakat mereka tidak segan akan memanggil dan memeriksa masyarakat tersebut.

Melihat jual beli tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, dalam pasal 1313 yaitu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih tergantung dari mana cara kita memandang sebuah permasalahan hukum tersebut. Peristiwa tersebut memunculkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dikenal dengan perikatan, dan perjanjian merupakan dasar terpenting yang akan melahirkan suatu perikatan.<sup>11</sup> Kata perbuatan pada perumusan tentang persetujuan sebagai yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdara lebih tepat kalau diganti dengan kata Perbuatan Hukum atau tindakan hukum mengingat bahwa dalam dalam suatu perjanjian, akibat hukum yang muncul memang dikehendaki para pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>R. Soeroso, *Perjanjian bawah tangan Pedoman Praktiss Pembuat dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 4

<sup>12</sup>J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, ctk pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 7

Meskipun para pihak bebas mengadakan sebuah perjanjian, tetap untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat agar bisa suatu perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian yang sah. Adapun syarat perjanjian yang sah terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keberadaan hutan, dalam hal ini adalah daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada pola kesadaran manusia akan pentingnya hutan di dalam pemanfaatan, pengelolaan dan fungsi hutan itu sendiri. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.<sup>13</sup>

Hutan lindung merupakan suatu kawasan yang ditetapkan pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi. Hutan lindung atau *Protection forest* memiliki fungsi ekologis terutama sebagai sumber air dan

---

<sup>13</sup>Sabaria Niapele. Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU Ternate)*, Vol. 7, Edisi. 1, Mei 2014. Hlm. 79

mempertahankan kesuburan tanah bagi hutan termasuk masyarakat di sekitar hutan lindung. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa:

*“hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tat air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah”*

Fungsi tersebut mengandung pengertian bahwa hutan lindung yang ditetapkan wilayah hulu sungai, daerah pegunungan, memiliki daerah tangkap air hujan yang sangat besar perannya terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bagi tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar.

<sup>14</sup>Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, Regional, dan global sudah diakui secara luas. Dari fungsi biodiversiti, Indonesia dikenal sebagai pemilik 17% spesies dunia, walaupun luas wilayah hanya 1,3 % dari luas wilayah dunia. Diperkirakan Indonesia memiliki 11% spesies tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, 12% binatang menyusui, 15% amfibi dan reptilia, 17% jenis burung dan sekitar 37% jenis-jenis ikan yang ada di dunia (KLH dan UNESCO, 1992). Kemewahan tersebut suatu ketika akan punah dan hilang, jika pengelolaan

---

<sup>14</sup>Anton Silaas Sinery, Rusdi Angrianto, Yoseph Y. Rahawarin, dan Hans F.Z Peday, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hlm. 13

hutan lindung tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>15</sup>

Pada masyarakat, perolehan hak atas tanah lebih sering dilakukan dengan cara peralihan hak, yaitu dengan melalui jual beli. Menurut Boedi Harsono, “dalam Hukum Adat perbuatan pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai”. Jual-beli dalam hukum tanah dengan pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai.<sup>16</sup> Masyarakat adat di Indonesia telah muncul jauh sebelum datangnya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 atau bahkan telah ada pada zaman kejayaan kerajaan Nusantara. Kemunculan masyarakat adat berikut dengan warisan tanah adatnya juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Masyarakat tradisional atau *the indigenous people* adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam

---

<sup>15</sup>Kirsfianti Ginora, Mega Lugina, dan deden Djaenudin, Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli Th 2005, hal. 204

<sup>16</sup>Harun Al-Rashid, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.51

struktur dan sistem politik yang ada.<sup>17</sup> Masalah kesadaran hukum perlu mendapat sorotan yang lebih dari para pemerintah yang sedang berkuasa, di Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang, yang menuju pada negara hukum materil yang nyata. Sikap warga masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan-kepentingan yang menyangkut tentang hukum oleh organ-organ administratif.<sup>18</sup>

Dalam pasal 5 Undang-Undang No 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak adat yang mencakup tanah, air, dan udara diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 2 menyebutkan bahwa hutan marga yang dikuasai masyarakat hukum adat termasuk dalam hutan negara dengan tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan tersebut sepanjang hak-hak itu menurut kegiatannya masih ada.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Adapun peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Dalam konteks nasional, konstitusi menjamin

---

<sup>17</sup>Albar Sentosa Subari, *Hak Masyarakat Hukum Adat*, UPT Penerbitan dan Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm. 1

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.

masyarakat hukum adat melalui pasal 18B (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan tersebut mengenai Hutan Lindung, hal-hal yang seharusnya dan senyatanya merupakan problematika hukum lama di dalam masyarakat terkait permasalahan Hutan Lindung pengelolaan dan pengawasan, sehingga kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang biasa terjadi, padahal bertentangan dengan yang seharusnya. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menulis tugas akhir atau skripsi dengan judul: **“PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN PARIT TIGA KABUPATEN BANGKA BARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang sudah dijelaskan, agar mencapai sasaran penulisan yang tepat, maka akan diberikan rumusan masalah kedalam beberapa poin agar lebih terarah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan budaya lokal dan peraturan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli hutan lindung di Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat provinsi Bangka Belitung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat agar masyarakat dapat menjadikan hutan lindung sebagai tempat berlindung, sesuai dengan perintah undang-undang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jual beli atas hutan lindung tersebut benar atau salah, kerana kegiatan tersebut sudah biasa terjadi di masyarakat, dan mengapa sulit bagi pihak-pihak yang berwenang mengawasinya

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas maka adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan lebih khususnya hukum tanah dalam hutan lindung yang ada di masyarakat. Serta memberi gambaran mengenai pengawasan oleh pihak-pihak terkait, agar pengelolaan tanah dalam hutan lindung oleh masyarakat dapat menjadi peran penting bagi pemerintah.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai pengelolaan tanah dan hutan lindung di Indonesia.
- b. Memberi gambaran kepada pembaca mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat atas tanah di hutan lindung.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca yang ingin mengetahui pengelolaan hutan lindung yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dan dibatasi hanya pada kajian tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesadaran masyarakat termasuk di dalamnya (kedudukan, sumber, hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat) hukum kehutanan, jual beli tanah dalam hutan lindung, dan perizinan pengelolaan hutan.

- b. Kekuatan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hutan.
- c. Bentuk pengetahuan masyarakat terhadap kelestarian manfaat, fungsi dan tujuan hutan lindung sesuai peraturan yang berlaku.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Kerangka teori atau konsep adalah dasar atau landasan teori dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori atau konsep yang menentukan penulis untuk menentukan tujuan penelitian, dan sebagai dasar dari penelitian ini agar lebih jelas dan konsisten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori mengenai masalah yang akan diangkat untuk menjawab permasalahan dalam penelitiannya.

Berangkat dari Pengertian agraria yang diatur dalam UUPA ini sangat luas sekali yaitu meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>19</sup>

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum menurut Kalsel adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya “*das sollen*”, dan menyertakan beberapa peraturan tentang apa saja yang harus dilakukan. Undang-Undang yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup bernegara, aturan-aturan itulah menjadi tolak ukur masyarakat atau

---

<sup>19</sup>Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa press, 2003, hlm 35

batas bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap sesama. Dengan adanya aturan tersebut dan pelaksanaan terhadap aturan tersebut yang menimbulkan kepastian Hukum bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, adapun yang pertama adalah aturan yang bersifat umum yang menunjukkan bahwa individu tersebut mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut seseorang dapat mengetahui apa saja yang bisa dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap pribadi masyarakat.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan ajaran yuridis dogmatik yang bersumber pada aliran positivistis dalam dunia hukum, aliran ini cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi mereka hukum hanyalah sekumpulan aturan dan tujuan hukum itu sendiri tidak lain hanyalah untuk adanya kepastian hukum. Dengan mengedepankan pembuatan suatu aturan hukum yang bersifat umum, artinya sifat umum dari aturan hukum tidak bertujuan untuk

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 158

<sup>21</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

melahirkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan untuk lahirnya suatu kepastian hukum.<sup>22</sup>

Kepastian hukum dalam bertindak juga dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara, masyarakat yang melakukan semua kegiatan tentu diatur dalam undang-undang, sehingga kepastian hukum masyarakat untuk bertindak adalah tuntutan utama dalam bermasyarakat. Dalam hal pengelolaan hutan lindung misalnya, masyarakat dituntut untuk mengerti bagaimana pola pengelolaan hutan lindung yang diatur oleh undang-undang, mendorong masyarakat untuk tahu, bahwa tindakan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan, dalam hal menjual hutan lindung sekalipun kepada sesama masyarakat, karena tujuan diadakannya kawasan lindung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Soetjipto rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi suatu kepentingan dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut. Dengan demikian pula bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan pengayoman kepada masyarakat, oleh karena itu untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut haruslah diwujudkan dengan adanya kepastian hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

<sup>23</sup>Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 121

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi kalangan masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang sedang berkuasa yang tidak sesuai dengan hukum, agar dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam menjalankan hidupnya.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi seseorang dengan cara menyelaraskan nilai dan kaidah yang menjelma menjadi sikap dan tindakan seseorang untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup dengan sesama.<sup>25</sup>

Dalam bukunya Muchsin juga mengemukakan dua perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:<sup>26</sup>

- a. Perlindungan hukum Preventif, adalah suatu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran. Orang atau subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau argumentasinya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini mempunyai pengaruh besar bagi pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena

---

<sup>24</sup>Setiono, *Rule Of Law*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

<sup>25</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 20

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terkesan untuk bersifat hati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Khususnya Indonesia belum mempunyai pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>27</sup> Misalnya undang-undang yang telah memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu agar tidak terjadinya pelanggaran dalam melakukan suatu.

- b. Perlindungan hukum Represif, perlindungan ini adalah perlindungan akhir yang biasa dikategorikan dengan denda, penjara, dan hukuman tambahan yang akan diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran tertentu. Perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan diaktikan dengan tujuan negara hukum.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum terhadap masyarakat juga patut disoroti oleh pemerintah, mengingat bahwa masyarakat yang terkadang tidak mengerti dan abai dengan peraturan yang berlaku, perlindungan hukum masyarakat di Kecamatan Parit Tiga khususnya, bagi mereka perkebunan adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, dengan mengelola hutan

---

<sup>27</sup>Philipus M. Hadjon, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Bandung: Sinar Mas, 1983, hlm. 121

<sup>28</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

menjadi ladang perkebunan, sehingga dengan adanya perlindungan hukum masyarakat akan secara tertib dan tentram melakukan aktivitas sehari-harinya dalam bermasyarakat. Sehingga perlindungan hukum preventif sudah ada di kalangan masyarakat, yang mana perlindungan tersebut ada sebelum adanya pelanggaran oleh masyarakat.

## **G. Metode penelitian**

Metodelogi Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Tipe Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas dalam penulisan Skripsi ini, adalah menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang juga dikenal dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis juga biasa disebut dengan penelitian lapangan, misalnya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat dalam kenyataannya.<sup>29</sup> selain itu penelitian empiris juga dikenal dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat untuk dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan yang pada akhirnya diharapkan akan adanya penyelesaian masalah.<sup>30</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena diharapkan dapat mengetahui kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 16.



hutan lindung dan apa akibat hukum masyarakat terhadap jual beli hutan lindung di kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yaitu suatu metode penelitian yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan manelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau bahkan tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang diteliti.<sup>32</sup>

### c. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi ialah suatu ilmu yang menggambarkan suatu keadaan masyarakat dengan struktur serta berbagai gejala lainnya, yang saling berhubungan. Suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 136

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 149.

faktor yang mendorong terjadinya sebuah mobilitas, serta keyakinan yang mendasar terhadap sebuah proses.<sup>33</sup>

#### **d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan atau isu yang sedang diteliti yang telah ada putusan pengadilan, atau *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan.<sup>34</sup>

### **3. Data Penelitian**

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah bersumber dari data primer dan data

#### **1. Data primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>35</sup> Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung. Selain itu data primer juga disebut dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan datanya secara langsung. Beberapa teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer antara lain, observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.

---

<sup>33</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.39

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>35</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber pada data sekunder kali ini ialah data yang diperoleh dengan melakukan suatu kajian pustaka misalnya buku-buku yang berkaitan dengan hutan dan hutan lindung, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian dan lain-lain.<sup>36</sup> Selain itu data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain.<sup>37</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah data hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.<sup>38</sup> Data tersier yang digunakan ialah dengan menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pada teknik pengumpulan data kali ini, peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik, karena dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan ialah:

### 1) Wawancara langsung

Wawancara langsung merupakan peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-

---

<sup>36</sup>Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983, hlm 56

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm

<sup>38</sup>Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm 31.

pernyataan yang dirancang untuk memperoleh jawab yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>39</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial di lapangan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan dibuat secara sistematis, jelas dan terarah yang sesuai dengan permasalahan hukum yang akan diangkat dalam penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi secara akurat dan benar dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut dan semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>40</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu suatu informasi yang akurat dari narasumber yang ada, adapun pengolahan data ditelusuri dengan diperoleh melalui wawancara langsung.

## 2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau yang berbentuk gambar dokumen resmi, buku, majalah, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>41</sup>

Adapun dilakukannya studi dokumentasi untuk memahami konsep dan

---

<sup>39</sup>Amiruddin, *Op. Cit*, hlm.82

<sup>40</sup>Bahder johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar maju, 1986, hlm167-168

<sup>41</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002 hlm. 71.

teori serta ketentuan yang tentang perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap masyarakat yang mengelola hutan lindung.

## **5. Lokasi dan Sampel Penelitian**

### **a) Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Parit Tiga, kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung adapun lokasi yang diambil Kecamatan parit Tiga Jln Antara, No 1 Kelabat, Kecamatan Parit Tiga. Kantor Desa Air Gantang Jln. Penganak, KM 68 Desa Air Gantang, Parit Tiga, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jln Penganak, Bukit Maya, Parit Tiga, Bangka Barat

### **b) Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *purposive sampling*, ialah metode yang mengambil sampel dengan cara sengaja melalui penunjukkan yang sesuai persyaratan ataupun tujuan dalam penelitian ini. Sampel yang ditentukan terlebih dahulu adalah dengan mempertimbangkan dan tujuan sesuai dengan kedudukan dan keyakinan, yang bertujuan untuk mengambil info dari pihak-pihak yang ingin didapatkan infonya, dan penggunaan *random sampling* ialah setiap anggota dari populasinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk untuk dipilih sebagai sampel karena dengan mewawancarai masyarakat yang mengelola hutan lindung sebagai tempat untuk berkebun dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang diambil

dapat mewakili seluruh masyarakat yang ada. Adapun sampel dalam penelitian kali ini adalah:

1. Kepala Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung;
2. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan, kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat, provinsi Bangka Belitung;
3. Kepala Desa Air Gantang, Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung;

#### **6. Teknik Analisis Data Penelitian**

Analisis data ialah suatu proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dimasukkan kedalam hipotesis. Artinya analisis data bertujuan untuk menyatukan data yang sudah diperoleh, setelah data lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, dengan itu penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menyatukan data, dan memilah-milah menjadi suatu satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan menemukan apa yang

bisa diceritakan kepada orang lain.<sup>42</sup> Analisis ini merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan terhadap data-data yang telah terkumpul, sehingga dapat didapatkan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah bentuk kristalisasi dari penelitian fakta dan hasil analisis yang diselsaikan dengan kerangka pemikiran.<sup>43</sup> Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan teknik deduktif, yaitu penalaran pada fenomena tertentu dan konkrit yang dirumuskan secara umum.<sup>44</sup> Penelitian deduktif juga menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, edisi revisi, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 248.

<sup>43</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.5

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hlm. 204.

<sup>45</sup>Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm.32.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abuddin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung
- Adi Sutrisno, 2017, *Fungsi Hutan Lindung*, Malang: CV. Citra Intrans Selaras.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alam Zein Setia,1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alam Zein Setia, 1996, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Albar Sentosa Subari, 2018, *Hak Masyarakat Hukum Adat*, Palembang: UPT Penerbitan dan Percetakan Universitas Sriwijaya
- Amiruddin dan zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anton Silaas Sinery, Rusdi Angrianto, Yoseph Y. Rahawarin, dan Hans F.Z Peday, 2012, *Potensi da Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Anton Silaas Sinery, Rusdi Angrianto, Yoseph Y. Rahawarin dan Hans F.Z Peday, 2015, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Yogyakarta: Deepublish.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju



- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakrta: Sinar Grafika.
- Baso Madiong, 2017, *Hukum Kehutanan: Studi Penerapan, Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Medan: Pustaka Bangsa press
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, suatu telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Harun Al-Rashid, 1986, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herlien Boediono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumnii.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, ctk pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kertasapoetra, Dkk, 1991, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan pendayagunaan tanah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kartini Mulya dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ctk Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, edisi revisi, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, cetakan ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia

- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 1983, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Bandung: Sinar Mas
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- RM. Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)* Yogyakarta: Liberty.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian bawah tangan; Pedoman Praktiss Pembuat dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soepomo, 1998, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta: Djambatan
- Salim HS, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Saleh Adiwinata, 1983, *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*, Bandung: Alumni.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, cet. Pertama, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule Of Law*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Setiawan, 1979, *Hukum perjanjian*, Jakarta: Intermasa.